



P U T U S A N

Nomor: 153/Pid.Sus/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rachel Aidil Metri Pgl Rakel Als Aseng
Bin Metri Asmar;
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/08 Desember 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Heler Gang DPRD III No. 22 RT. 002
RW. 008 Kelurahan. Dadok Tunggul Hitam
Kecamatan. Koto Tangah Kota Padang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Desember 2023 sampai dengan tanggal 01 Januari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Pdg



8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Malverino Fitrah Laksana, SH, M.H, Advokat DKK, Advokat dari Kantor Hukum Palito Law Firm, yang beralamat di Jl. Dr. M. Hatta No. 11 Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji Kota Padang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 Februari 2024 Nomor: 153/Pid.Sus/2024/PN.Pdg, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN.Pdg tanggal 26 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN.Pdg tanggal 26 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rachel Aidil Metri Pgl Rakel Als Aseng Bin Metri Asma telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"menyalahgunakan narkoba golongan I jenis shabu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam surat dakwaan ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dengan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening Narkoba jenis Sabu.
 - 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan/*pledooi* secara lisan yang mana pada pokoknya Terdakwa hanya mengajukan permohonan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyadari akan kesalahan yang telah diperbuatnya tersebut serta menyesali kesalahan yang telah diperbuatnya itu, dan Terdakwa juga berjanji untuk tidak akan melakukan Kesalahan maupun perbuatan yang sama lagi dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan Terdakwa juga secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa Rachel Aidil Metri Pgl Rakel Als Aseng Bin Metri Asmar pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dari bulan September tahun 2023 atau di tahun 2023, bertempat di pinggir jalan depan Masjid Al-Manar yang beralamat di Jalan Heler RT. 003 RW. 008 Kel. Dadok Tunggul Hitam Kec. Koto Tangah Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal Sdr. Harry Akmal bersama-sama beberapa anggota kepolisian dari satresnarkoba Polresta Padang mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu. Kemudian petugas melakukan penyelidikan dan setelah akurat pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di pinggir jalan depan Masjid Al-Manar yang beralamat di Jalan Heler RT. 003 RW. 008 Kel. Dadok Tunggul Hitam Kec. Koto Tangah Kota Padang, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian dengan disaksikan oleh beberapa warga sekitar, dilakukan penggeledaan dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran Kristal bening diduga narkotika jenis Shabu yang berada dalam casing handphone Android merek Oppo warna hitam di dalam genggaman

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan Terdakwa sebelah kiri dan 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam. Kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan dari pengakuan Terdakwa bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polresta Padang untuk segera dilakukan pengusutan secara hukum yang berlaku.

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa menelepon Rivaldo Syahriantama Pgl Tempuih (DPO) dan berkata "lai ado shabu lai Tempuih aden nio balanjo Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah" (apakah masih ada Narkotika jenis Shabu sekarang karena saya mau membelinya seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah. Kemudian Rivaldo Syahriantama Pgl Tempuih (DPO) berkata "lai ado mah kini kirim sajo kepengnyo ke akun dana awak yo" (saya ada stok shabu dan kirimkan saja uangnya ke akun dana saya). Kemudian Terdakwa pergi ke counter BRILink dan mengirimkan sejumlah uang sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah. Sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa ditelepon kembali oleh Rivaldo Syahriantama Pgl Tempuih (DPO) dan berkata "alah jadi kirim ke dana awak kawan" (sudah jadi kamu kirimkan uang tersebut ke akun dana saya". Kemudian Terdakwa menjawabnya "alah awak kirim kawan" (sudah saya kirimkan). Selanjutnya Rivaldo Syahriantama Pgl Tempuih (DPO) berkata "Jampuilah ke jalan Mustang Tunggul Hitam Kota Padang karena bini aden Putri Yulian Dari Pgl Wulan Binti Idris Pany (ditahan dalam perkara lain) alah menunggu disitu" (sekarang jemput Narkotika jenis Shabu itu ke jalan Mustang Tunggul Hitam Kota Padang dan temui istri saya disana yaitu Putri Yulian Dari Pgl Wulan Binti Idris Pany (ditahan dalam perkara lain) karena Narkotika jenis Shabu tersebut sudah bersamanya). Selanjutnya sekira pukul 20.40 WIB, Terdakwa pergi ke jalan Mustang Tunggul Hitam Kota Padang seorang diri menggunakan motor teman Terdakwa. Selanjutnya setelah Terdakwa sampai di jalan Mustang Tunggul Hitam Kota Padang, Terdakwa melihat 2 (dua) orang perempuan dewasa yang Terdakwa kenal bernama Putri Yulian Dari Pgl Wulan Binti Idris Pany (ditahan dalam perkara lain) dan seorangnya lagi bernama Jihan (ditahan dalam perkara lain) sedang berdiri dekat sepeda motor jenis Matic merek Honda Scoopy warna abu abu namun Terdakwa tidak melihat Nopolnya. Kemudian pada saat Terdakwa datang, Putri Yulian Dari Pgl Wulan Binti Idris Pany datang menghampiri Terdakwa, sementara Jihan tetap berada di atas sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu tersebut. Kemudian Putri Yulian Dari Pgl

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wulan Binti Idris Pany berkata “bang yang banamo Rachel yang pasan shabu samo Tempuih (DPO)” (bang yang bernama Rachel yang pesan Narkotika jenis Shabu sama Tempuih) dan Terdakwa menjawabnya “iyo awak mah kak” (iya saya yang memesan Narkotika jenis Shabu sama Tempuih). Kemudian Terdakwa diberikan oleh Putri Yulian Dari Pgl Wulan Binti Idris Pany dengan tangan kanannya yaitu 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dan Terdakwa menerima dengan tangan kanan. Selanjutnya Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa pegang dengan tangan kanan dan kembali kerumah kediaman dengan berjalan kaki karena jarak rumah Terdakwa tidak begitu jauh. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa menuju kamar tidur dan selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) set alat hisap Shabu / bong dana kemudian mengambil sebagian isi dari 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu tersebut dan memasukkan Narkotika jenis Shabu tersebut ke dalam kaca pirek dan mengkonsumsinya seorang diri di dalam kamar tidur. Adapun cara Terdakwa memakai narkotika jenis sabu yaitu dengan menggunakan peralatan berupa botol sebagai wadah atau bong yang diisi air, tutupnya diberi 2 (dua) buah lubang untuk pipet. salah satu pipet diluarnya dihubungkan ke pirex kaca memakai karet kompeng sedangkan bagian dalam dimasukkan ke dalam air serta pipet satunya lagi untuk menghisap ke mulut yang didalam botol tidak sampai ke dalam airnya, kemudian membakar Shabu yang sudah dimasukkan kedalam pirex kaca dan selanjutnya menghisap pada pipet yang ada di tutup bong. Kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Septrember 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu tersebut yang Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian dan kemudian Terdakwa juga mengambil 1 (satu) set alat hisap Shabu / bong dan selanjutnya Terdakwa mengambil sebagian isi dari 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu tersebut dan memasukkan kedalam kaca pirek kemudian Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut seorang diri didalam kamar rumah kediaman Terdakwa yang beralamat di Jalan Heler Gang DPRD III No. 22 RT. 002 RW. 008 Kel. Dadok Tunggul Hitam Kec. Koto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Kota Padang. Kemudian sisa pakai dari Narkotika jenis Shabu tersebut bersama dengan 1 (satu) set alat hisap Shabu / bong Terdakwa simpan atau letakkan ke dalam lemari baju dalam kamar tidur Terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa mengambil kembali sisa Narkotika jenis Shabu tersebut bersama dengan 1 (satu) set alat hisap Shabu dan saya kembali menggunakan sebagian isi dari paket Narkotika jenis shabu tersebut di dalam kamar rumah kediaman Terdakwa yang beralamat di Jalan Heler Gang DPRD III No. 22 RT. 002 RW. 008 Kel. Dadok Tunggul Hitam Kec. Koto Tangah Kota Padang. Selanjutnya sisa paket dari Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam casing handphone OPPO warna hitam milik Terdakwa dan 1 (satu) set alat hisap shabu / bong tersebut Terdakwa buang ke dalam tempat sampah karena takut ketahuan oleh orang tua Terdakwa dan juga Polisi. Kemudian pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di pinggir jalan depan Masjid Al-Manar yang beralamat di Jalan Heler RT. 003 RW. 008 Kel. Dadok Tunggul Hitam Kec. Koto Tangah Kota Padang, ketika Terdakwa sedang berdiri di depan counter pulsa untuk membeli paket data, kemudian datang beberapa Polisi Satresnarkoba Polresta Padang melakukan penangkapan.

Bahwa berdasarkan surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik mengenai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik No. Lab : 2194NNF/2023 tanggal 11 Oktober 2023 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 3078/2023/NNF berupa kristal warna putih dengan berat 0,06 gram adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti No. 593/IX/023100/2023 tanggal 30 September 2023 yang ditandatangani oleh pimpinan pengadaan cabang Padang Busra Adrianto, SE menjelaskan bahwa telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 0,06 gram. Perbuatan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Rachel Aidil Metri Pgl Rakel Als Aseng Bin Metri Asmar pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dari bulan September tahun 2023 atau di tahun 2023, bertempat di pinggir jalan depan Masjid Al-Manar yang beralamat di Jalan Heler RT. 003 RW. 008 Kel. Dadok Tunggul Hitam Kec. Koto Tangah Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

Bahwa berawal Sdr. Harry Akmal bersama-sama beberapa anggota kepolisian dari satresnarkoba Polresta Padang mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu. Kemudian petugas melakukan penyelidikan dan setelah akurat pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di pinggir jalan depan Masjid Al-Manar yang beralamat di Jalan Heler RT. 003 RW. 008 Kel. Dadok Tunggul Hitam Kec. Koto Tangah Kota Padang, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian dengan disaksikan oleh beberapa warga sekitar, dilakukan penggeledaan dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran Kristal bening diduga narkotika jenis Shabu yang berada dalam casing handphone Android merek Oppo warna hitam di dalam genggam tangan Terdakwa sebelah kiri dan 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam. Kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan dari pengakuan Terdakwa bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polresta Padang untuk segera dilakukan pengusutan secara hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik mengenai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik No. Lab : 2194NNF/2023 tanggal 11 Oktober 2023 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3078/2023/NNF berupa kristal warna putih dengan berat 0,06 gram adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti No. 593/IX/023100/2023 tanggal 30 September 2023 yang ditandatangani oleh pimpinan pengadaan cabang Padang Busra Adrianto, SE menjelaskan bahwa telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 0,06 gram. Perbuatan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa Rachel Aidil Metri Pgl Rakel Als Aseng Bin Metri Asmar pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dari bulan September tahun 2023 atau di tahun 2023, bertempat di pinggir jalan depan Masjid Al-Manar yang beralamat di Jalan Heler RT. 003 RW. 008 Kel. Dadok Tunggul Hitam Kec. Koto Tangah Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, **menyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa menelepon Rivaldo Syahriantama Pgl Tempuih (DPO) dan berkata "lai ado shabu lai Tempuih aden nio balanjo Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah" (apakah masih ada Narkotika jenis Shabu sekarang karena saya mau membelinya seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah. Kemudian Rivaldo Syahriantama Pgl Tempuih (DPO) berkata "lai ado mah kini kirim sajo kepengnyo ke akun dana awak yo" (saya ada stok shabu dan kirimkan saja uangnya ke akun dana saya). Kemudian Terdakwa pergi ke counter BRILink dan mengirimkan sejumlah uang sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah. Sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa ditelepon kembali oleh Rivaldo Syahriantama Pgl Tempuih (DPO) dan berkata "alah jadi kirim ke dana awak kawan" (sudah jadi kamu kirimkan uang tersebut ke akun dana

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya". Kemudian Terdakwa menjawabnya "alah awak kirim kawan" (sudah saya kirimkan). Selanjutnya Rivaldo Syahriantama Pgl Tempuih (DPO) berkata "Jampuilah ke jalan Mustang Tunggul Hitam Kota Padang karena bini aden Putri Yulian Dari Pgl Wulan Binti Idris Pany (ditahan dalam perkara lain) alah menunggu disitu" (sekarang jemput Narkotika jenis Shabu itu ke jalan Mustang Tunggul Hitam Kota Padang dan temui istri saya disana yaitu Putri Yulian Dari Pgl Wulan Binti Idris Pany (ditahan dalam perkara lain) karena Narkotika jenis Shabu tersebut sudah bersamanya). Selanjutnya sekira pukul 20.40 WIB, Terdakwa pergi ke jalan Mustang Tunggul Hitam Kota Padang seorang diri menggunakan motor teman Terdakwa. Selanjutnya setelah Terdakwa sampai di jalan Mustang Tunggul Hitam Kota Padang, Terdakwa melihat 2 (dua) orang perempuan dewasa yang Terdakwa kenal bernama Putri Yulian Dari Pgl Wulan Binti Idris Pany (ditahan dalam perkara lain) dan seorangnya lagi bernama Jihan (ditahan dalam perkara lain) sedang berdiri dekat sepeda motor jenis Matic merek Honda Scoopy warna abu abu namun Terdakwa tidak melihat Nopolnya. Kemudian pada saat Terdakwa datang, Putri Yulian Dari Pgl Wulan Binti Idris Pany datang menghampiri Terdakwa, sementara Jihan tetap berada di atas sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu tersebut. Kemudian Putri Yulian Dari Pgl Wulan Binti Idris Pany berkata "bang yang banamo Rachel yang pasan shabu samo Tempuih (DPO)" (bang yang bernama Rachel yang pesan Narkotika jenis Shabu sama Tempuih) dan Terdakwa menjawabnya "iyo awak mah kak" (iya saya yang memesan Narkotika jenis Shabu sama Tempuih). Kemudian Terdakwa diberikan oleh Putri Yulian Dari Pgl Wulan Binti Idris Pany dengan tangan kanannya yaitu 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dan Terdakwa menerima dengan tangan kanan. Selanjutnya Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa pegang dengan tangan kanan dan kembali kerumah kediaman dengan berjalan kaki karena jarak rumah Terdakwa tidak begitu jauh. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa menuju kamar tidur dan selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) set alat hisap Shabu / bong dana kemudian mengambil sebagian isi dari 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu tersebut dan memasukkan Narkotika jenis Shabu tersebut ke dalam kaca pirek dan mengkonsumsinya seorang diri di dalam

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar tidur. Adapun cara Terdakwa memakai narkoba jenis sabu yaitu dengan menggunakan peralatan berupa botol sebagai wadah atau bong yang diisi air, tutupnya diberi 2 (dua) buah lubang untuk pipet. salah satu pipet diluarnya dihubungkan ke pirex kaca memakai karet kompeng sedangkan bagian dalam dimasukkan ke dalam air serta pipet satunya lagi untuk menghisap ke mulut yang didalam botol tidak sampai ke dalam airnya, kemudian membakar Shabu yang sudah dimasukkan kedalam pirex kaca dan selanjutnya menghisap pada pipet yang ada di tutup bong. Kemudian pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening diduga Narkoba jenis Shabu tersebut yang Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian dan kemudian Terdakwa juga mengambil 1 (satu) set alat hisap Shabu / bong dan selanjutnya Terdakwa mengambil sebagian isi dari 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening diduga Narkoba jenis Shabu tersebut dan memasukkan kedalam kaca pirek kemudian Terdakwa menggunakan Narkoba jenis Shabu tersebut seorang diri didalam kamar rumah kediaman Terdakwa yang beralamat di Jalan Heler Gang DPRD III No. 22 RT. 002 RW. 008 Kel. Dadok Tunggul Hitam Kec. Koto Tangah Kota Padang. Kemudian sisa pakai dari Narkoba jenis Shabu tersebut bersama dengan 1 (satu) set alat hisap Shabu / bong Terdakwa simpan atau letakkan ke dalam lemari baju dalam kamar tidur Terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa mengambil kembali sisa Narkoba jenis Shabu tersebut bersama dengan 1 (satu) set alat hisap Shabu dan saya kembali menggunakan sebagian isi dari paket Narkoba jenis shabu tersebut di dalam kamar rumah kediaman Terdakwa yang beralamat di Jalan Heler Gang DPRD III No. 22 RT. 002 RW. 008 Kel. Dadok Tunggul Hitam Kec. Koto Tangah Kota Padang. Selanjutnya sisa paket dari Narkoba jenis Shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam casing handphone OPPO warna hitam milik Terdakwa dan 1 (satu) set alat hisap shabu / bong tersebut Terdakwa buang ke dalam tempat sampah karena takut ketahuan oleh orang tua Terdakwa dan juga Polisi. Kemudian pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di pinggir jalan depan Masjid Al-Manar yang beralamat di Jalan Heler RT. 003 RW. 008 Kel. Dadok Tunggul Hitam Kec. Koto Tangah Kota Padang, ketika Terdakwa sedang berdiri di

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan counter pulsa untuk membeli paket data, kemudian datang beberapa Polisi Satresnarkoba Polresta Padang melakukan penangkapan.

Bahwa berdasarkan surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik mengenai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik No. Lab: 2194NNF/2023 tanggal 11 Oktober 2023 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 3078/2023/NNF berupa kristal warna putih dengan berat 0,06 gram adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti No. 593/IX/023100/2023 tanggal 30 September 2023 yang ditandatangani oleh pimpinan pengadaan cabang Padang Busra Adrianto, SE menjelaskan bahwa telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 0,06 gram. Selanjutnya berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan urine dari Rumkit Bhayangkara TK III Padang Nomor: SKHP/774/X/2023/RS.Bhayangkara tanggal 28 September 2023 atas nama RACHEL AIDIL METRI Pgl. RAKEL Als. ASENS Bin METRI ASMAR dengan dokter pemeriksa atas nama dr. IRENE RISTI FORTUNA dengan hasil pemeriksaan urine THC (ganja) : Positif, Metamphetamin (shabu) : Positif, MOP (morpine) : Negatif dan AMP (ektasi) : Positif. Perbuatan Terdakwa yang menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Harry Akmal, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rachel Aidil Metri Pgl Rakel Als Aseng Bin Metri Asmar pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di pinggir jalan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Masjid Al-Manar yang beralamat di Jalan Heler RT. 003 RW. 008 Kel. Dadok Tunggul Hitam Kec. Koto Tengahan Kota Padang.

- Bahwa berawal saat saksi bersama-sama beberapa anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Padang mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di pinggir jalan depan Masjid Al-Manar yang beralamat di Jalan Heler RT. 003 RW. 008 Kel. Dadok Tunggul Hitam Kec. Koto Tengahan Kota Padang, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, saksi melakukan penggeledaan kepada terdakwa dengan disaksikan oleh anggota masyarakat dan dari penggeledaan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran Kristal bening diduga narkoba jenis Shabu yang berada dalam casing handphone Android merek Oppo warna hitam di dalam genggam tangan terdakwa sebelah kiri dan 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam.
- Bahwa dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan dari pengakuannya menyatakan barang-barang yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Rio Teguh Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Terdakwa Rachel Aidil Metri Pgl Rakel Als Aseng Bin Metri Asmar pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di pinggir jalan depan Masjid Al-Manar yang beralamat di Jalan Heler RT. 003 RW. 008 Kel. Dadok Tunggul Hitam Kec. Koto Tengahan Kota Padang.
- Bahwa berawal saat saksi bersama-sama beberapa anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Padang mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis shabu.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di pinggir jalan depan Masjid Al-Manar yang beralamat di Jalan Heler RT. 003 RW. 008 Kel. Dadok Tunggul Hitam Kec. Koto Tengahan Kota Padang, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, saksi melakukan penggeledaan kepada terdakwa dengan disaksikan oleh anggota masyarakat dan dari

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Pdg



pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran Kristal bening diduga narkoba jenis Shabu yang berada dalam casing handphone Android merek Oppo warna hitam di dalam genggam tangan terdakwa dan 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan dari pengakuannya, terdakwa menyatakan bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Putri Yulian Dari Pgl Wulan Binti Idris Pany, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa Rachel Aidil Metri menelepon Rivaldo Syahriantama Pgl Tempuih (DPO) dan berkata "lai ado shabu lai Tempuih aden nio balanjo Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah" (apakah masih ada Narkoba jenis Shabu sekarang karena saya mau membelinya seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah.
- Bahwa Rivaldo Pgl Tempuih (DPO) berkata "lai ado mah kini kirim sajo kepengnyo ke akun dana awak yo" (saya ada stok shabu dan kirimkan saja uangnya ke akun dana saya), lalu Terdakwa Rachel Aidil Metri pergi ke counter BRILink dan mengirimkan sejumlah uang sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah.
- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa Rachel Aidil Metri ditelepon kembali oleh Rivaldo Syahriantama Pgl Tempuih (DPO) dan berkata "alah jadi kirim ke dana awak kawan" (sudah jadi kamu kirimkan uang tersebut ke akun dana saya", lalu Terdakwa Rachel Aidil Metri menjawabnya "alah awak kirim kawan" (sudah saya kirimkan), lalu Rivaldo Syahriantama Pgl Tempuih (DPO) berkata "Jampuklah ke jalan Mustang Tunggul Hitam Kota Padang karena bini aden Putri Yulian Dari Pgl Wulan Binti Idris Pany (Terdakwa) alah menunggu disitu" (sekarang jemput Narkoba jenis Shabu itu ke jalan Mustang Tunggul Hitam Kota Padang dan temui istri saya disana yaitu Putri Yulian Dari Pgl Wulan Binti Idris Pany (Terdakwa I) karena Narkoba jenis Shabu tersebut sudah bersamanya).
- Bahwa sekira pukul 20.40 WIB, Terdakwa Rachel Aidil Metri pergi ke jalan Mustang Tunggul Hitam Kota Padang seorang diri menggunakan motor teman terdakwa Rachel Aidil Metri.



- Bahwa setelah terdakwa Rachel Aidil Metri sampai di jalan Mustang Tunggul Hitam Kota Padang, terdakwa Sdr. Rachel Aidil Metri melihat 2 (dua) orang perempuan dewasa yang Sdr. Rachel Aidil Metri kenal yaitu Terdakwa dan seorangnya lagi bernama Jihan (ditahan dalam perkara lain) sedang berdiri dekat sepeda motor jenis Matic merek Honda Scoopy warna abu abu namun Sdr. Rachel Aidil Metri tidak melihat Nopolnya.
- Bahwa saat terdakwa Rachel Aidil Metri datang, saksi datang menghampiri terdakwa Rachel Aidil Metri, sementara Jihan tetap berada di atas sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu, lalu saksi berkata “bang yang banamo Rachel yang pasan shabu samo Tempuih (DPO)” (bang yang bernama Rachel yang pesan Narkotika jenis Shabu sama Tempuih) dan terdakwa Rachel Aidil Metri menjawabnya “iyo awak mah kak” (iya saya yang memesan Narkotika jenis Shabu sama Tempuih).
- Bahwa terdakwa Rachel Aidil Metri diberikan oleh saksi dengan tangan kanannya yaitu 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis Shabu dan Terdakwa Rachel Aidil Metri menerima dengan tangan kanan.
- Baha terdakwa Rachel Aidil Metri menyimpan 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu Terdakwa Rachel Aidil Metri pegang dengan tangan kanan dan kembali kerumah kediaman dengan berjalan kaki karena jarak rumah terdakwa Rachel Aidil Metri tidak begitu jauh.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di pinggir jalan depan Masjid Al-Manar yang beralamat di Jalan Heler RT. 003 RW. 008 Kel. Dadok Tunggul Hitam Kec. Koto Tangah Kota Padang.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa menelepon Rivaldo Syahriantama Pgl Tempuih (DPO) dan berkata “lai ado shabu lai Tempuih aden nio balanjo Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah” (apakah masih ada Narkotika jenis Shabu sekarang karena saya mau membelinya seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rivaldo Syahriantama Pgl Tempuih (DPO) berkata "lai ado mah kini kirim sajo kepengnyo ke akun dana awak yo" (saya ada stok shabu dan kirimkan saja uangnya ke akun dana saya).
- Bahwa terdakwa pergi ke counter BRILink dan mengirimkan sejumlah uang sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah, dan sekira pukul 20.30 WIB, saksi ditelepon kembali oleh Rivaldo Syahriantama Pgl Tempuih (DPO) dan berkata "alah jadi kirim ke dana awak kawan" (sudah jadi kamu kirimkan uang tersebut ke akun dana saya", lalu saksi menjawabnya "alah awak kirim kawan" (sudah saya kirimkan), lalu Rivaldo Syahriantama Pgl Tempuih (DPO) berkata "Jampuiklah ke jalan Mustang Tunggul Hitam Kota Padang karena bini aden Putri Yuliandari Pgl Wulan Binti Idris Pany alah menunggu disitu" (sekarang jemput Narkotika jenis Shabu itu ke jalan Mustang Tunggul Hitam Kota Padang dan temui istri saya disana yaitu Putri Yuliandari Pgl Wulan Binti Idris Pany karena Narkotika jenis Shabu tersebut sudah bersamanya), lalu sekira pukul 20.40 WIB, saksi pergi ke jalan Mustang Tunggul Hitam Kota Padang seorang diri menggunakan motor teman saksi;
- Bahwa setelah terdakwa sampai di jalan Mustang Tunggul Hitam Kota Padang, terdakwa melihat 2 (dua) orang perempuan dewasa yang saksi kenal bernama Putri Yulian Dari Pgl Wulan Binti Idris Pany dan seorangnya lagi bernama Jihan sedang berdiri dekat sepeda motor jenis Matic merek Honda Scoopy warna abu abu namun saksi tidak melihat Nopolnya.
- Bahwa pada saat terdakwa datang, saksi Putri Yulian Dari Pgl Wulan Binti Idris Pany datang menghampiri terdakwa, sementara Jihan tetap berada di atas sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu tersebut, lalu saksi Putri Yulian Dari Pgl Wulan Binti Idris Pany berkata "bang yang banamo Rachel yang pasan shabu samo Tempuih (DPO)" (bang yang bernama Rachel yang pesan Narkotika jenis Shabu sama Tempuih) dan Terdakwa menjawabnya "iyo awak mah kak" (iya saya yang memesan Narkotika jenis Shabu sama Tempuih), lalu terdakwa diberikan oleh saksi Putri Yulian Dari Pgl Wulan Binti Idris Pany dengan tangan kanannya yaitu 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dan Terdakwa menerima dengan tangan kanan.

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyimpan 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa pegang dengan tangan kanan dan kembali kerumah kediaman dengan berjalan kaki karena jarak rumah terdakwa tidak begitu jauh.
- Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa pegang dengan tangan kanan dan kembali kerumah kediaman dengan berjalan kaki karena jarak rumah Terdakwa tidak begitu jauh.
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa menuju kamar tidur dan selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) set alat hisap Shabu / bong dana kemudian mengambil sebagian isi dari 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu tersebut dan memasukkan Narkotika jenis Shabu tersebut ke dalam kaca pirek dan mengkonsumsinya seorang diri di dalam kamar tidur.
- Bahwa adapun cara Terdakwa memakai narkotika jenis sabu yaitu dengan menggunakan peralatan berupa botol sebagai wadah atau bong yang diisi air, tutupnya diberi 2 (dua) buah lubang untuk pipet.
- Bahwa salah satu pipet diluarnya dihubungkan ke pirex kaca memakai karet kompeng sedangkan bagian dalam dimasukkan ke dalam air serta pipet satunya lagi untuk menghisap ke mulut yang didalam botol tidak sampai ke dalam airnya, kemudian membakar Shabu yang sudah dimasukkan kedalam pirex kaca dan selanjutnya menghisap pada pipet yang ada di tutup bong.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu tersebut yang Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian dan kemudian Terdakwa juga mengambil 1 (satu) set alat hisap Shabu / bong dan selanjutnya Terdakwa mengambil sebagian isi dari 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu tersebut dan memasukkan kedalam kaca pirek kemudian Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut seorang diri didalam kamar rumah kediaman Terdakwa yang beralamat di Jalan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Heler Gang DPRD III No. 22 RT. 002 RW. 008 Kel. Dadok Tunggul Hitam Kec. Koto Tangah Kota Padang.

- Bahwa sisa pakai dari Narkotika jenis Shabu tersebut bersama dengan 1 (satu) set alat hisap Shabu / bong Terdakwa simpan atau letakkan ke dalam lemari baju dalam kamar tidur Terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa mengambil kembali sisa Narkotika jenis Shabu tersebut bersama dengan 1 (satu) set alat hisap Shabu dan saya kembali menggunakan sebagian isi dari paket Narkotika jenis shabu tersebut di dalam kamar rumah kediaman Terdakwa yang beralamat di Jalan Heler Gang DPRD III No. 22 RT. 002 RW. 008 Kel. Dadok Tunggul Hitam Kec. Koto Tangah Kota Padang.
- Bahwa sisa paket dari Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam casing handphone OPPO warna hitam milik Terdakwa dan 1 (satu) set alat hisap shabu / bong tersebut Terdakwa buang ke dalam tempat sampah karena takut ketahuan oleh orang tua Terdakwa dan juga Polisi.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di pinggir jalan depan Masjid Al-Manar yang beralamat di Jalan Heler RT. 003 RW. 008 Kel. Dadok Tunggul Hitam Kec. Koto Tangah Kota Padang, ketika Terdakwa sedang berdiri di depan counter pulsa untuk membeli paket data, kemudian datang beberapa Polisi Satresnarkoba Polresta Padang melakukan penangkapan.
- Bahwa dengan disaksikan oleh beberapa warga sekitar, dilakukan pengeledaan dan dari pengeledaan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran Kristal bening diduga narkotika jenis Shabu yang berada dalam casing handphone Android merek Oppo warna hitam di dalam genggam tangan Terdakwa sebelah kiri dan 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam.
- Bahwa ketika dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan dari pengakuan Terdakwa bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu.
- 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam.

Barang bukti yang diajukan kedepan persidangan telah disita secara sah menurut hukum, kemudian Majelis Hakim telah pula memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi dan terdakwa, oleh yang bersangkutan telah pula membenarkan, karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di pinggir jalan depan Masjid Al-Manar yang beralamat di Jalan Heler RT. 003 RW. 008 Kel. Dadok Tunggul Hitam Kec. Koto Tengah Kota Padang.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, dan dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis Shabu yang berada dalam casing handphone Android merek Oppo warna hitam di dalam genggam tangan terdakwa dan 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis Shabu dengan cara membeli dari Sdr. Rivaldo seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis Shabu dipakai terdakwa didalam kamarnya;
- Bahwa adapun cara Terdakwa memakai narkotika jenis sabu yaitu dengan menggunakan peralatan berupa botol sebagai wadah atau bong yang diisi air, tutupnya diberi 2 (dua) buah lubang untuk pipet.
- Bahwa salah satu pipet diluarnya dihubungkan ke pirex kaca memakai karet kompeng sedangkan bagian dalam dimasukkan ke dalam air serta pipet satunya lagi untuk menghisap ke mulut yang didalam botol tidak sampai ke dalam airnya, kemudian membakar Shabu yang sudah dimasukkan kedalam pirex kaca dan selanjutnya menghisap pada pipet yang ada di tutup bong.

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik No. Lab: 2194NNF/2023 tanggal 11 Oktober 2023 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 3078/2023/NNF berupa kristal warna putih dengan berat 0,06 gram adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti No. 593/IX/023100/2023 tanggal 30 September 2023 yang ditandatangani oleh pimpinan pengadaan cabang Padang Busra Adrianto, SE menjelaskan bahwa telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 0,06 gram;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan urine dari Rumkit Bhayangkara TK III Padang Nomor: SKHP/774/X/2023/RS.Bhayangkara tanggal 28 September 2023 atas nama RACHEL AIDIL METRI Pgl. RAKEL Als. ASENS Bin METRI ASMAR dengan dokter pemeriksa atas nama dr. IRENE RISTI FORTUNA dengan hasil pemeriksaan urine THC (ganja) : Positif, Metamphetamin (shabu) : Positif, MOP (morpine) : Negatif dan AMP (ektasi).
- Benar terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang baik untuk memiliki, maupun menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Penyalah Guna".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatakan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subjek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan atas semua perbuatannya. Dalam perkara ini Terdakwa diajukan ke persidangan, dimana terdakwa merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang dalam persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, terdakwa membenarkan identitas dirinya sesuai surat dakwaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas, disimpulkan terdakwa sebagai subyek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai terdakwa dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di pinggir jalan depan Masjid Al-Manar yang beralamat di Jalan Heler RT. 003 RW. 008 Kel. Dadok Tunggul Hitam Kec. Koto Tengah Kota Padang;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan, dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran Kristal bening narkoba jenis Shabu yang berada dalam casing handphone Android merek Oppo warna hitam di dalam genggam tangan terdakwa dan 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran Kristal bening narkoba jenis Shabu dengan cara membeli dari Sdr. Rivaldo seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran Kristal bening narkoba jenis Shabu dipakai terdakwa didalam kamarnya;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa memakai narkoba jenis sabu yaitu dengan menggunakan peralatan berupa botol sebagai wadah atau bong yang diisi air, tutupnya diberi 2 (dua) buah lubang untuk pipet;

Menimbang, bahwa salah satu pipet diluarnya dihubungkan ke pirex kaca memakai karet kompeng sedangkan bagian dalam dimasukkan ke dalam air serta pipet satunya lagi untuk menghisap ke mulut yang didalam botol tidak sampai ke dalam airnya, kemudian membakar Shabu yang sudah

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan kedalam pirex kaca dan selanjutnya menghisap pada pipet yang ada di tutup bong;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang baik untuk memiliki, maupun menggunakan narkoba jenis shabu tersebut

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan - golongan, diantaranya adalah Shabu (yang termasuk kedalam Narkotika Golongan I dengan nomor urut 61 sebagaimana termuat dalam lampiran Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan atas unsur pertama di atas, terbukti terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polresta Padang, ketika sedang menggunakan shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik No. Lab: 2194NNF/2023 tanggal 11 Oktober 2023 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 3078/2023/NNF berupa kristal warna putih dengan berat 0,06 gram adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti No. 593/IX/023100/2023 tanggal 30 September 2023 yang ditandatangani oleh pimpinan pengadaan cabang Padang Busra Adrianto, SE menjelaskan bahwa telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 0,06 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan urine dari Rumkit Bhayangkara TK III Padang Nomor: SKHP/774/X/2023/RS.Bhayangkara tanggal 28 September 2023 atas nama RACHEL AIDIL METRI Pgl. RAKEL Als. ASENS Bin METRI ASMAR dengan dokter pemeriksa atas nama dr. IRENE RISTI FORTUNA dengan hasil pemeriksaan urine THC (ganja) : Positif, Metamphetamin (shabu) : Positif, MOP (mopin) : Negatif dan AMP (ektasi);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kami tersebut di atas dan tinjauan yuridis terhadap perbuatan Terdakwa, maka seluruh unsur-unsur

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dakwaan alternatif ketiga yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dakwaan alternatif ketiga telah terbukti, maka terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu.
- 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam.

karena kesemua barang bukti ini benda yang digunakan dan hasil kejahatan yang dilarang undang-undang dan membahayakan masyarakat maka dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Rachel Aidil MetriPgl. Rakel Als. Aseng Bin Metri Asmar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu.
 - 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam.Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024, oleh Acep Sopian Sauri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Basman, S.H., dan Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Devi Yanti, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Mega Putri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Basman, S.H.

Acep Sopian Sauri, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Devi Yanti, S.H., M.H.